



# **BUPATI MALANG**

## **PERATURAN BUPATI MALANG**

**NOMOR 51 TAHUN 2008**

### **TENTANG**

### **PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PEDESAAN DENGAN MENGGUNAKAN MOBIL PENUMPANG UMUM DI WILAYAH KABUPATEN MALANG**

**BUPATI MALANG,**

Menimbang : bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan kebijakan baru mengenai kenaikan Bahan Bakar Minyak oleh Pemerintah dan untuk menjaga kelangsungan Usaha Angkutan Pedesaan di Wilayah Kabupaten Malang, maka perlu mencabut Peraturan Bupati Malang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Penetapan Tarif Angkutan Pedesaan dengan Menggunakan Mobil Penumpang Umum dalam Wilayah Kabupaten Malang dan menetapkan kembali dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2003 tentang Angkutan Jalan dan Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2003 Nomor 8/C);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D);
12. Peraturan Bupati Malang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 7/D);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri;
  2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Persetujuan Kenaikan Tarif Angkutan Pedesaan di Wilayah Kabupaten Malang;
  3. Nota Dinas Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Nomor: 551/1646/421.105/2008 tanggal 4 Juni 2008 Perihal Laporan Hasil Rapat Koordinasi Rencana Kenaikan Tarif Angkutan Pedesaan di Wilayah Kabupaten Malang;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PEDESAAN DENGAN MENGGUNAKAN MOBIL PENUMPANG UMUM DI WILAYAH KABUPATEN MALANG.**

### **Pasal 1**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan Tarif Angkutan Pedesaan dengan Menggunakan Mobil Penumpang Umum di Wilayah Kabupaten Malang.
- (2) Besarnya Tarif Angkutan Pedesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran.
- (3) Pengelola Angkutan/Operator diwajibkan untuk tetap mengangkut anak sekolah/pelajar dengan tarif maksimal 50 % (lima puluh persen) dari tarif yang ditetapkan.

### **Pasal 2**

Besarnya Tarif Angkutan Pedesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) sudah termasuk premi Asuransi Jasa Raharja.

### **Pasal 3**

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang bertanggung jawab secara administratif maupun teknis atas Penetapan Tarif Angkutan Pedesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) beserta akibat hukum yang ditimbulkan dari penetapan Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 4**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Malang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Penetapan Tarif Angkutan Pedesaan dengan Menggunakan Mobil Penumpang Umum dalam Wilayah Kabupaten Malang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

### **Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 50 Juni 2008

**BUPATI MALANG,**

**Ttd,  
SUJUD PRIBADI**

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 10 Juli 2008  
Plt.SEKRETARIS DAERAH

Ttd  
ABDUL MALIK  
NIP. 510 081 899  
Berita Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2008 Nomor 7/A